

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN POTENSI
KONFLIK ANTARA IMIGRAN TIMUR TENGAH DENGAN
MASYARAKAT LOKAL DI CISARUA,
BOGOR JAWA-BARAT**

**THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN HANDLING THE POTENTIAL
CONFLICT BETWEEN MIDDLE EAST IMMIGRANTS AND LOCAL
COMMUNITIES IN CISARUA, BOGOR WEST JAVA**

Ridwan¹, Bambang Wahyudi², Ningsih Susilawati³
Prodi Damai dan Resolusi Konflik Fakultas Keamanan Nasional, Universitas
Pertahanan
(ridwann.unhan@gmail.com)

Absrak- Jurnal ini membahas tentang potensi konflik dan upaya pencegahan konflik antara Imigran Timur Tengah dengan masyarakat lokal di Cisarua Bogor Jawa Barat. Potensi konflik dapat terjadi karena adanya perbedaan pendapat, pemikiran, sikap dan perilaku antara Imigran dengan masyarakat lokal maupun antara sesama Imigran itu sendiri. Potensi konflik terutama bersumber pada bidang Ideologi, Hukum, Ekonomi, dan Sosial Budaya. Adanya perbedaan tersebut merupakan sumber potensi konflik yang dapat mengganggu sistem Pertahanan dan Keamanan Nasional. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, data yang diperoleh melalui wawancara, studi pustaka, serta dokumentasi. Selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis deskriptif. Dalam proses analisis potensi konflik peneliti menggunakan teori Ichsan Malik tentang Asumsi Dasar, Sumber Konflik, dan Resolusi Konflik, serta UU No 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial ditambah dengan konsep Keamanan Nasional. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Imigran di Cisarua Bogor Jawa Barat berpotensi menimbulkan konflik karena adanya akulturasi budaya yang tidak sesuai, pernikahan dengan pribumi dan penyalahgunaan dokumen. Penanganan potensi konflik dilakukan dengan upaya memelihara kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, meredam potensi konflik serta membangun sistem peringatan dini.

Kata Kunci: Potensi konflik, upaya pencegahan konflik, imigran timur tengah dan masyarakat lokal di Cisarua Bogor Jawa Barat.

Abstract- *This journal discusses the potential for conflict and efforts to prevent conflicts between central Tomur immigrants and local communities in Cisarua Bogor West Java. Potential conflicts can occur because of differences of opinion, thoughts, attitudes and behaviors between immigrants and local communities as well as among fellow immigrants*

¹ Mahasiswa Prodi Damai dan Resolusi Konflik Cohort 6 Universitas Pertahanan

² Sesprodi Damai dan Resolusi Konflik Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan,

³ Staf Prodi Damai dan Resolusi Konflik Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan.

themselves. Potential conflicts mainly come from the fields of Ideology, Law, Economics, and Socio-Culture. The existence of these differences is a source of potential conflict that can disrupt the National Defense and Security system. This research was conducted with qualitative methods, data obtained through interviews, literature studies, and documentation. Then analyzed by descriptive analysis technique. In the process of analyzing potential conflicts researchers used Ichsan Malik's theory of Basic Assumptions, Sources of Conflict, and Conflict Resolution, and Law No. 7 of 2012 concerning handling social conflict coupled with the concept of National Security. The results of the study show that the presence of immigrants in Cisarua Bogor, West Java has the potential to cause conflict due to inappropriate cultural acculturation, marriage with natives, and misuse of documents. Handling potential conflicts is carried out by efforts to maintain peaceful conditions in the community, develop a peaceful dispute resolution system, reduce potential conflicts and build an early warning system.

Keywords: Potential conflict, conflict prevention efforts, Middle Eastern immigrants and local communities in Cisarua Bogor West Java.

Pendahuluan

Pada tahun 2000 Indonesia telah dijadikan tempat transit terutama untuk pergerakan imigran Timur Tengah yang sebagian besar menuju ke Pulau Christmas Australia. Pada akhirnya pemerintah Indonesia mengalami kesulitan dalam hal penanganan pengungsi tersebut, walaupun secara Undang-undang dan Konvensi, Indonesia tidak ada kepentingan apapun berkaitan dengan pengungsi. Pengungsian atau perpindahan penduduk dalam skala besar ini pada mulanya hanya merupakan persoalan domestik suatu negara. Kemudian, karena perpindahan penduduk juga

melampaui suatu batas negara satu ke negara lainnya, akhirnya masalah pengungsi meluas menjadi persoalan negara-negara di kawasan tertentu dan terakhir dianggap merupakan masalah bersama umat manusia.⁴

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang untuk melakukan migrasi dari satu negara ke negara lain. Tidak mungkin seorang warga negara melakukan migrasi bila mendapat kehidupan yang layak, terpenuhi kebutuhan akan keamanan serta hak-hak yang

⁴ Rosman, Ahmad, (Eds), 2003, Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-prinsip Perlindungan Internasional, UNHCR Perwakilan Regional Jakarta, Republik Indonesia, Bandung: Percetakan Sanic Offset.

terlindungi. Sehingga dapat diprediksi bahwa seseorang yang melakukan migrasi memiliki alasan yang sangat kuat yang berujung pada membuat keputusan untuk meninggalkan negara asalnya. Pengungsi merupakan orang yang berpindah dari suatu negara ke negara lain dikarenakan merasa terancam di negara asalnya. Hal ini disebabkan oleh terjadinya konflik di negara asalnya. Konflik yang terjadi dapat berupa konflik internal di dalam negaranya, maupun konflik yang berkaitan dengan pihak asing, sebagai contoh konflik di Afghanistan dan Irak. Konflik yang terjadi mendorong penduduk untuk mengamankan diri ke negara yang mereka dapat merasa aman, sehingga terjadi arus pengungsi. Konflik yang terjadi berbanding lurus dengan arus pengungsi seperti yang terjadi di Libya, ratusan ribu warga negara Libya berusaha mencari keamanan dengan mengungsi ke negara-negara yang berbatasan langsung. Akan tetapi, usaha ini tidak mudah, karena negara tujuan harus

memikirkan akibat yang ditimbulkan dari penerimaan pengungsi. Salah satu negara yang menampung pengungsi Libya adalah Tunisia yang menampung 115 ribu orang pengungsi, dan menghibau negara-negara yang berbatasan langsung agar dapat membantu menampung pengungsi tersebut.

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya migrasi baik secara legal maupun illegal tidak terlepas dari tatanan, kondisi, serta sistem nilai yang dianggap tidak memungkinkan berkembangnya potensi dan harapan manusia di tanah airnya. Beragam tekanan dari masalah kependudukan, masalah ketimpangan dalam strategi ataupun kesenjangan dalam pembagian kesempatan dan hasil pembangunan sosial ekonomi, maupun terjadinya konflik, sejak dahulu telah dipahami sebagai faktor pendorong terjadinya arus migrasi, khususnya arus migrasi yang tidak sah. Sehingga selama terjadi ketimpangan negara-negara di dunia, proses migrasi akan tetap berlangsung. Seiring dengan arus

globalisasi, batas negara tidak menjadi suatu halangan. Kemajuan bidang ekonomi khususnya di Negara-negara maju, membutuhkan pekerja yang dapat menjalankan aktifitas produksi mereka. Disisi lain, negara miskin dan negara berkembang membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sehingga terjadi gelombang migrasi, yakni migrasi pekerja dari Negara miskin atau berkembang ke Negara maju.⁵

Indonesia merupakan tujuan utama para kaum migran. Hal ini dikarenakan posisi strategis Indonesia yang berada diantara dua benua (Benua Asia dan Benua Australia) dan dua samudera (Samudera Hindia dan Samudera Pasifik). Selain itu, faktor yang menyebabkan adalah karena wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan Negara- negara luar seperti, Malaysia, Timor Leste, Singapura,

dan negara-negara lainnya. Wilayah perbatasan ini rentan untuk dijadikan pintu keluar masuknya oleh Warga Negara Asing (WNA) yang masuk ke wilayah Indonesia termasuk imigran timur tengah. Permasalahan mengenai kaum imigran timur tengah merupakan isu yang krusial saat ini. Beberapa konflik di negara-negara timur tengah menjadi salah satu penyebab meningkatnya jumlah imigran yang datang ke Indonesia. Konflik dan situasi di negara asal yang kurang mendukung, seperti konflik di Afganistan, Irak, dan Iran beberapa tahun lalu tentu saja mendorong warga negaranya masuk ke wilayah Indonesia melalui perairan Indonesia. Selain itu, minimnya pertahanan di kawasan perbatasan juga menjadi penyebab mudahnya akses keluar masuk imigran ke Indonesia.

Sementara itu, dalam proses penanganan pengungsi dan imigran terdapat beberapa tahap yang dilakukan oleh berbagai *stakeholders* dan pihak yang bersangkutan, yaitu TNI, POLRI, Kantor Imigrasi,

⁵ Natalis Pigay, migrasi tenaga kerja internasional : sejarah, fenomena, masalah, dan solusinya. (Jakarta: Pustaka sinar harapan.2005) hal. 120

Kementerian Luar Negeri, UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugee), IOM (International Organization of Migration), dan lain sebagainya. Tahap pertama, yaitu dari proses penangkapan atau ditemukannya para pengungsi dan imigran yang sedang transit di Indonesia. Para imigran tersebut kemudian ditempatkan di RUDENIM (Rumah Detensi Imigrasi) dibawah naungan Kantor imigrasi setempat sehingga pada proses penentuan status oleh UNHCR dan pada proses akhir setelah penentuan status pengungsi tersebut dipindahkan ke negara ke-3 atau dikembalikan ke negara asal mereka. Proses penentuan status oleh UNHCR para pengungsi dan imigran tersebut membutuhkan waktu selama kurun waktu 1 - 2 tahun bahkan bisa lebih. Dalam kurun waktu tersebut dikawatirkan kehadiran para pengungsi dan imigran tersebut menimbulkan dampak negative bagi stabilitas kegiatan ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan aspek lainnya.

Berdasarkan data dari UNHCR hingga Februari 2016 terdapat 13,829 imigran (WNA) yang terdiri dari 7,560 pencari suaka dan 6,269 pengungsi yang berada di Indonesia dan berasal dari 44 negara.. Penampungan pencari suaka dan pengungsi dilakukan di 13 (tiga belas) rudenim/ rumah detensi imigrasi yang tersebar di seluruh Indonesia (Kementerian Luar Negeri RI : 2016). Sementara itu di Cisarua Jawa Barat, telah terdapat imigran yang menikah dengan penduduk lokal dan membuka usaha mandiri. Sementara itu, data menyebutkan sepanjang 2016 tercatat 1.776 warga negara asing (WNA) masuk ke wilayah Kota dan Kabupaten Bogor. Dengan rincian 611 ITK (Izin Tinggal Kunjungan), 1.126 ITAS (Izin Tinggal Terbatas), dan 39 ITAP (Izin Tinggal Tetap).

Berdasarkan data Kantor Imigrasi Bogor tahun 2016 jumlah imigran yang menghuni Puncak, Cisarua sudah mencapai angka 1.449 orang. Rata-rata dari kawasan Timur Tengah asal Afghanistan, Irak, dan

Pakistan.⁶ Hampir seluruhnya, imigran tersebut berstatus mandiri atau tiba di Indonesia secara ilegal. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Herman Lukman menuturkan, *trend* kedatangan imigran mandiri tersebut selalu meningkat setiap tahunnya. Hampir sekitar 200 hingga 300 orang dan mereka tiba di Indonesia biasanya tiba melalui jalur laut yang sebelumnya tinggal di Malaysia. Keberadaan imigran di Cisarua Bogor Jawa Barat berpotensi menimbulkan masalah seperti akulturasi budaya yang tidak sesuai, pernikahan dengan pribumi, dan penyalahgunaan dokumen. Untuk meminimalisir hal tersebut, Kanwil Jabar membentuk 206 tim pengendali orang asing (*timpora*) di setiap kota dan kabupaten se-Jawa Barat. *Timpora* berisi gabungan petugas Kemenkumham, aparat penegak hukum, dan petugas dinas

kependudukan pada pemerintah daerah.

Pada umumnya para imigran tersebut memasuki wilayah Indonesia melalui Provinsi Banten, yaitu daerah yang bersentuhan dengan Selat Sunda. Banten juga merupakan daerah yang bersinggungan dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang dilewati kapal berbendera Internasional. Para imigran tersebut bergerak dari wilayah Banten menuju ke Selatan, yaitu Sukabumi, Jawa Barat. Melalui pelabuhan yang ada di Sukabumi mereka berlayar lagi ke arah selatan yang merupakan tempat tujuan utama, yaitu Christmas Island, Australia. Dari jalur tersebut mayoritas keberadaan mereka sebagian besar terpusat di wilayah seputar Jakarta dan Jawa Barat.

Masalah pengungsi dan imigran di Indonesia merupakan fenomena yang tidak asing lagi dan menyita perhatian publik karena berpotensi terjadinya konflik dengan masyarakat lokal. Pada umumnya

⁶ Vento Saudale, 2018 . Bogor Bentuk Tim Pengawas Imigran dikutip dari <http://www.beritasatu.com/megapolitan/378973-bogor-bentuk-tim-pengawas-imigran.html> diakses pada 03 Agustus 2018. Pukul; 10.00

potensi konflik dapat terjadi karena perbedaan pendapat, pemikiran, ucapan, dan perbuatan. Sikap dasar yang sulit dan tidak ingin menerima dan menghargai perbedaan semacam itu akan mengubah seseorang berwatak suka berkonflik. Orang seperti ini akan membuat problem kecil dan sederhana sebagai alasan untuk menciptakan konflik.

Konflik sebagai saluran akumulasi perasaan yang tersembunyi secara terus-menerus yang mendorong seseorang untuk berperilaku dan melakukan sesuatu berlawanan dengan orang lain. Sebuah keinginan ambisi yang kuat bahkan menyebabkan terjadinya konflik antar perorangan, sedangkan dorongan emosi yang kuat untuk menyalahkan orang lain akan menyebabkan seseorang terlibat konflik dengan orang lain. Setiap individu dalam masyarakat memiliki perspektif yang berbeda tentang hidup dan masalah-masalahnya. Perbedaan perspektif tersebut disebabkan karena masing-masing memiliki sejarah dan karakter yang

unik, dilahirkan dalam cara hidup tertentu serta masing-masing memiliki nilai-nilai yang memandu pikiran dan perilaku yang memotivasi untuk mengambil tindakan tertentu dan menolak tindakan lainnya.

Orang sering beranggapan bahwa ketika memiliki fakta yang sama, semua orang akan sampai pada suatu analisis yang sama. Kenyataannya tidaklah demikian, kebulatan suara bahkan lebih mustahil dicapai jika kita mempertimbangkan bahwa selain perbedaan-perbedaan alami tersebut terdapat perbedaan-perbedaan yang disebabkan oleh berbagai dimensi: status, kekuasaan, kekayaan, usia, peran menurut gender, keanggotaan dalam suatu kelompok sosial tertentu dan sebagainya. Perbedaan berbagai posisi berdasarkan indikator-indikator sosial tersebut mengakibatkan orang saling menginginkan hal-hal yang berbeda dalam situasi yang sama. Dan ketika sasaran dan kepentingan mereka tidak sesuai, maka terjadilah konflik.

Konflik dapat diartikan sebagai hubungan antar dua pihak atau lebih (individu maupun kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Pengertian ini harus dibedakan dengan kekerasan, yaitu sesuatu yang meliputi tindakan, perkataan, sikap atau berbagai struktur dan sistem yang mengakibatkan kerusakan secara fisik, mental, sosial dan lingkungan dan atau menghalangi seseorang meraih potensinya secara penuh.⁷

Dalam mengatasi ancaman konflik yang muncul diperlukan sebuah rencana penanggulangan konflik yang mencakup penyusunan konsep Strategi Besar Pencegahan dan Pengelolaan Konflik (*Grand Strategy for Conflict Prevention and Management*). Sementara itu menurut Ichsan Malik diperlukan sebuah kerangka dinamis pencegahan konflik yang mampu mendeteksi dan merespon secara

dini konflik yang terjadi. Dalam kerangka dinamis pencegahan konflik ini ada lima komponen utama antara lain: komponen eskalasi dan de-eskalasi, komponen faktor konflik, komponen aktor konflik, komponen pemangku kepentingan, dan komponen kemauan politik penguasa untuk menyelesaikan konflik dan membangun perdamaian. Komponen-komponen diatas disebut sebagai kerangka dinamis pencegahan konflik dikarenakan meliputi dua hal mendasar, yaitu: analisis situasi dan kondisi konflik dan pascakonflik serta asumsi bahwa konflik dapat muncul dari kelima komponen tersebut.

Potensi konflik antara imigram timur tengah dengan masyarakat lokal Cisarua Bogor merupakan potensi konflik berlatar belakang Ideologi, Sosial-budaya, hukum, ekonomi, dan fanatik kedaerahan yang mayoritas melibatkan kalangan pemuda desa setempat. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik

⁷ Fisher, Simon et al. 2001. *Mengelola Konflik: Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak*. London: The British Council

untuk melakukan penelitian dan analisis terhadap Penanganan potensi Konflik antara Imigran Timur tengah dan Masyarakat Lokal Di Cisarua Bogor, Jawa-Barat. Terkait perumusan masalah yang disampaikan di atas, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini difokuskan pada: Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Potensi Konflik antara Imigran Timur Tengah dengan Masyarakat Lokal di Cisarua, Bogor Jawa-Barat.

Metodologi Penelitian

Pada pembahasan ini peneliti menggunakan metode kualitatif dalam memberikan gambaran tentang bagaimana Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Potensi Konflik antara Imigran Timur Tengah dengan Masyarakat Lokal di Cisarua Bogor, Jawa-Barat. Menurut Moleong (2006: 173) observasi adalah teknik pengumpulan data melalui proses pengamatan secara langsung di

lapangan atau di lokasi.⁸ Observasi dalam penelitian ini adalah mengamati perkembangan sejauh mana potensi konflik dan upaya pemerintah daerah dalam penanganan potensi konflik antara imigran dengan masyarakat lokal di Cisarua Bogor, Jawa Barat. Creswell (1998:15) menekankan suatu gambaran yang kompleks dan holistik, suatu rujukan pada naratif yang kompleks dan mengajak pembaca ke dalam dimensi jamak dari sebuah masalah atau isu yang menyajikannya dalam semua kompleksitasnya.⁹ Sementara itu menurut Lodico, Spaulding, dan Voegtler (2006). Penelitian kualitatif juga di sebut sebagai penelitian interpretif atau penelitian lapangan adalah suatu metodologi yang di pinjam dari disiplin ilmu seperti sosiologi dan antropologi dan di adaptasi kedalam setting

⁸ Moleong, L.J, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Reamaja Rosdakarya.

⁹ Prof.Dr.Emzir,M.Pd *Metodologi penelitian kualitatif Analisis data*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2010. Hlm 2

pendidikan. Dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data kualitatif dalam penelitian kualitatif. Dalam hal ini teknik pengumpulan data akan dilakukan dengan beberapa cara yaitu observasi awal, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi.

Dalam teknik Analisis data menurut Miles M.B dan Huberman AM terdiri dari beberapa tahap yang dilakukan, yaitu yang pertama adalah *data collection* pengumpulan data atau *data collection* dari hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen yang didapat berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan oleh penajaman data melalui pencarian data selanjutnya. kemudian yang kedua adalah kondensasi data yaitu pemilihan atau seleksi fokus, menyederhanakan serta melakukan pergantian data yang terdapat pada catatan di lapangan, transkrip wawancara, dokumen maupun data empiris yang telah didapatkan. tahap selanjutnya yaitu penyajian data atau

data display, penyajian merupakan suatu pengaturan, kumpulan informasi yang telah dikerucutkan sehingga dapat di tarik sebuah kesimpulan. dan tahap yang terakhir yaitu pengambilan kesimpulan atau *Conclusions drawing* atau *verofiyng* merupakan bukti terhadap penelitian yang dilakukan. Kesimpulan terakhir akan terjadi jika pengumpulan data telah selesai, tergantung kepada ukuran dan catatan lapangan, penyimpanan serta perbaikan-perbaikan yang akan digunakan pada kesimpulan akhir ini diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara.

Kerangka Konseptual

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang akan meringkas, menganalisa serta menafsirkan teori dan konsep tentang teori peran, identitas sosial, *Conflict Early warning and Early Response System* dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, serta diperkuat dengan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dan diuraikan persamaan dan

perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan

Teori Peran

Menurut Soerjono Soekanto (2002; 243) Pengertian Peranan adalah sebagaiberikut: Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal, antara lain: Pertama, peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua, peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Ketiga, peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat .

Teori Identitas Sosial

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan

kata identitas dan kata sosial sebagai berikut : identitas adalah: ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang; jati diri”. Sedangkan kata “sosial” didefinisikan sebagai yang “berkenaan dengan masyarakat”. Dengan demikian kata identitas sosial sebagai ciri atau keadaan sekelompok masyarakat tertentu. Identitas menunjukkan cara-cara di mana individu dan kolektivitas-kolektivitas dibedakan dalam hubungan dengan individu dan kolektivitas lain.

Michael A. Hogg mengatakan proses identitas sosial terjadi dalam 3 tahapan yakni: social categorization, Depersonalization dan Prototype yang menjelaskan dan menentukan perilaku. Social categorization berdampak pada definisi diri, perilaku. Persepsi prototype yang menjelaskan dan menentukan perilaku. Ketika ketidakmerataan identitas ini terjadi, maka konsepsi tentang diri dan sosialnya juga tidak jelas. Prototype adalah konstruksi sosial yang terbentuk secara kognitif yang disesuaikan

dengan pemaksimalan perbedaan yang dimiliki oleh kelompok lainnya. Hal ini dilakukan untuk menonjolkan keunggulan kelompoknya. Depersonalisasi adalah proses di mana individu menginternalisasikan bahwa orang lain adalah bagian dari dirinya atau memandang dirinya sendiri sebagai contoh dari kategori sosial yang dapat digantikan dan bukannya individu yang unik.¹⁰

Konflik yang tidak teratasi menjadi potensi laten bagi terjadinya disintegrasi sosial. Dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, konflik merupakan proses sosial. Konflik merupakan salah satu fakta sosial yang berbeda dengan fakta individual. Menurut Durkheim, fakta sosial memiliki tiga karakteristik yakni: bersifat eksternal terhadap individu, bersifat memaksa individu yang berada dalam lingkungan sosialnya, dan bersifat umum yakni tersebar di masyarakat. Fakta sosial meliputi: norma, moral,

kepercayaan, kebiasaan, pola berfikir, dan pendapat umum, yang dimiliki bersama oleh anggota masyarakat. Fakta sosial tersebut disebut representatif kolektif.¹¹ Penyebab konflik sangatlah kompleks, dengan latar belakang berbagai dimensi dan peristiwa sosial. Konflik yang terjadi dalam masyarakat bisa berdasar pada aspek ekonomi, politik, kekuasaan, budaya, agama, dan kepentingan lainnya. Menurut Du Bois dan Miley, sumber utama terjadinya konflik dalam masyarakat adalah adanya ketidakadilan sosial, diskriminasi terhadap hak-hak individu dan kelompok, dan tidak adanya penghargaan terhadap keberagaman.¹²

Menurut Ichsan Malik dalam buku Resolusi Konflik Jembatan Perdamaian di Indonesia ada lima sumber konflik utama: Pertama Konflik struktural terjadi ketika ada

¹⁰

http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/13332/3/T2_752015007_BAB%20I.pdf

¹¹ Emile Durkheim, *The Division of Labor In Society*, (New York: The Free Press, 1933), 79.

¹² DuBois, Brenda dan Karla Krogsrud Miley (1992), *Social Work: An Empowering Profession*, Boston: Allyn and Bacon.

ketimpangan dalam melakukan akses dan kontrol terhadap sumber daya. Kedua Konflik kepentingan disebabkan oleh persaingan kepentingan yang dirasakan atau yang secara nyata memang tidak bersesuaian. Ketiga Konflik nilai, disebabkan oleh sistem-sistem kepercayaan yang tidak bersesuaian, entah itu dirasakan atau memang ada. Nilai adalah kepercayaan yang dipakai orang untuk memberi arti pada kehidupannya. Nilai menjelaskan mana yang baik dan buruk, benar atau salah, adil atau tidak. Keempat Konflik sosial psikologis, berkaitan dengan persoalan salah persepsi, stereotipe, sikap yang negatif dan persoalan identitas kelompok dan daerah. Kelima Konflik data, berhubungan dengan interpretasi terhadap data dan manipulasi dari data..¹³

Conflict Early Warning and Early Response System (CEWERS)

Early Warning (EW) terdiri dari pengumpulan data, analisis resiko,

dan penyediaan informasi dan rekomendasi untuk para pemangku kebijakan yang dituju. Ada banyak alat yang dapat digunakan dalam proses *Early Warning* dan *Early Response* seperti telepon genggam, media sosial, *blogging*, *crowdsourcing* dan pemetaan konflik. Sistem Peringatan Dini (*Early Warning*) harus dapat memantau indikator keamanan manusia yang didalamnya termasuk perlindungan terhadap hak-hak gender dan minoritas, dimana kekerasan dapat dilihat dari meningkatnya tensi dan munculnya konflik.¹⁴ Tantangan terbesar dalam sistem *Early Warning* yaitu sulitnya menjauhkan *Early Warning* dari pengaruh politik. Terdapat kemungkinan bahwa sistem *Early Warning* tersebut sangat erat kaitannya dengan kepentingan politik. Untuk itu diperlukan pemantauan yang tegas dalam menjalankan sistem ini agar output dari sistem *Early Warning* bersifat netral.

¹³ Malik , Ichsan dkk, 2003, Mematahkan Kekerasan Dengan Semangat BAKUBAE, YAPPIKA

¹⁴ Brigitte Rohwerder. 2015. *Conflict Early Warning and Early Response*. The GSDRC Research Helpdesk.

Sedangkan *Early Response* (ER) merujuk pada inisiatif pencegahan konflik secara cepat dan tepat. Biasanya Sistem *Early Response* dilakukan ketika potensi konflik kekerasan berada pada masa tidak aktif.¹⁵ Bentuk dari *Early Response* dapat berupa mekanisme pencegahan secara langsung, dialog perdamaian untuk membangun rasa percaya diantara aktor yang berkonflik, pemberian sanksi untuk mempengaruhi perilaku aktor utama konflik serta pencegahan konflik melalui diplomasi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial

Indonesia adalah bentuk Negara hukum dan dipertegas dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945 setelah amandemen). Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam upaya pencegahan dan penanggulangan konflik telah terdeskripsi secara sah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Pengertian konflik sosial terdapat dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, yang menyatakan Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.¹⁶ Undang-undang tersebut juga telah menetapkan ruang lingkup penanganan konflik meliputi Pencegahan Konflik, Penghentian Konflik, dan Pemulihan Pasca Konflik.

Konsep Keamanan Nasional

Di Indonesia, sistem pertahanan negara dalam

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116.

menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai "komponen utama" dengan didukung oleh "komponen cadangan" dan "komponen pendukung". Sistem Pertahanan Negara dalam menghadapi ancaman non militer menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Dalam kaitan dengan Konsep Keamanan Nasional, dapat dimaknai baik sebagai kondisi maupun sebagai fungsi, sebagai fungsi keamanan nasional akan memproduksi dan menciptakan rasa aman dalam pengertian luas yang didalamnya tercakup rasa nyaman, damai, tentram dan tertib. Kondisi keamanan semacam ini merupakan kebutuhan dasar umat manusia di samping kesejahteraan. Sektor keamanan tidak hanya bertujuan mengamankan negara, tetapi sekaligus juga mengamankan

keselamatan warga negara dan umat manusia, karena konsep keamanan lebih dipandang sebagai satu kesatuan yang menyeluruh mencakup pertahanan negara (*defence*), Keamanan dalam negeri (*Internal security*) Keamanan publik (*Public security*) dan Keamanan insani (*Human security*).

Dimensi dari keamanan nasional adalah militer dan non militer, Termasuk non militer adalah dan terutama; Keamanan ekonomi (*Economic security*), Keamanan energi (*Energy security*), Keamanan lingkungan (*environment Security*) dan Keamanan manusia (*Human security*) Keamanan nasional mencakup pencegah-tanggulan ancaman dari (*actor*) negara maupun (*actor*) non negara dan ancaman bencana alam yang dapat menghancurkan suatu negara. Istilah keamanan mempunyai pengertian yang beraneka ragam sehingga tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi harus dikaitkan dengan sesuatu, misalnya keadaan atau kondisi bebas dari gangguan

fisik, maupun psikis, terlindunginya keselamatan jiwa dan terjaminnya harta benda dari segala macam ancaman gangguan dan bahaya.

Menurut Barry Buzan bahwa studi keamanan merupakan cabang dari politik. Dasar masalah yang mendasari hampir semua minat dalam hubungan internasional adalah ketidakamanan. Pengaruh serta status kekuasaan dan kedamaian yang diperoleh sebagai konsep inti berasal dari wawasan, dan panduan untuk tindakan yang mereka tawarkan. Perkembangan keamanan tradisional dilakukan oleh Barry Buzan yang mengkategorikan lingkup isu keamanan kedalam 5 sektor yaitu : Sektor militer, Sektor politik, Sektor ekonomi, Sektor sosial dan Sektor lingkungan. Konsep dan sistem keamanan nasional itu sendiri harus senantiasa didasarkan pada Pancasila, baik sebagai falsafah hidup bangsa maupun sebagai sumber segala sumber hukum nasional, dan amanat keamanan yang tertuang di dalam UUD RI Tahun 1945, dengan tetap

memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis sehingga akan mampu menjawab setiap tuntutan jaman.

Keamanan nasional akan terbentuk jika sistem pertahanan suatu negara berkembang dan berkemajuan baik dalam teknologi maupun perkembangan sarana dan prasarana yang mendukung pertahanan dan keamanan suatu negara. Pembangunan sarana dan prasarana akan terhambat jika didalamnya terjadi konflik yang berkepanjangan dan tidak terselesaikan, karena semua itu akan berdampak kepada terpenuhinya kemampuan negara dalam memfasilitasi atau mempersiapkan sarana dan prasarana yang mendukung demi terciptanya pertahanan negara.

Hasil dan Pembahasan

Temuan dalam penelitian ini yaitu ada beberapa wilayah di Kecamatan Cisarua yang dijadikan sebagai tempat penampungan bagi para pengungsi dan juga pencari suaka yang sedang dalam proses,

selain itu jumlah pengungsi dan pencari suaka tersebut tidak sedikit. Mereka juga ditempatkan tidak jauh dari lokasi wisata, sekaligus memanfaatkan tempat penginapan-penginapan wisatawan baik secara kelompok maupun personal. Dari sembilan desa dan satu kelurahan, tidak semua daerah di Kecamatan Cisarua dijadikan tempat penampungan bagi imigran, tetapi ada beberapa titik di beberapa desa yang didominasi oleh para imigran, daerah tersebut yaitu Desa Batulayang, Desa Kopo, Desa Tugu Utara, dan Desa Tugu Selatan. Dalam penelitian ini keempat Desa tersebut yang dijadikan sampling untuk menentukan bagaimanakah Peran Pemerintah dalam Penanganan Potensi Konflik antara Imigran dengan Masyarakat lokal. Secara garis besar, dalam penelitian ini digambarkan indikator potensi konflik yang diakibatkan oleh imigran di Kecamatan Cisarua terbagi dalam empat aspek yang meliputi aspek ideology, hukum, sosial budaya, dan ekonomi, masalah

tersebut juga berdampak terhadap keamanan yaitu mengakibatkan ancaman non-militer.

Perbedaan Identitas

Berkembang pesatnya potensi pariwisata di Kecamatan Cisarua menjadikan tujuan destinasi para turis khususnya turis yang berasal dari timur tengah untuk berkunjung, pada kondisi tersebut masyarakat sering berinteraksi dengan wisatawan asing dari berbagai negara. Ditambah lagi dari golongan imigran yang ditempatkan di Kecamatan Cisarua, membuat masyarakat lokal di Cisarua lebih sering berinteraksi dengan berbagai macam orang yang berbeda identitas kewarganegaraannya. Temuan tersebut memiliki keterkaitan dengan teori Sandole (2009) bahwa konflik dapat terjadi karena adanya identitas kelompok yang kuat sehingga menyebabkan terbentuknya hubungan ingroup dan out group. Serta diperkuat oleh Liatin (sebagaimana dikutip dalam Ishak, 2013) bahwa identitas etnis menunjuk kepada suatu kelompok

dengan beberapa karakteristik tertentu meliputi budaya, bahasa, agama, dan ras. Serta, identitas juga sangat menentukan keberadaan suatu kelompok di antara kelompok yang lainnya. Temuan yang ada di lapangan menunjukkan bagaimana beragamnya interaksi yang terjadi. Menurut Ahmad Mudrika sekretaris desa Batu layang bawah berdasarkan pengalaman yang terjadi di Desa Batu Layang, ketika ada acara warga beberapa kelompok imigran biasa bergabung, terlebih lagi para pengunjung rohinya (Myanmar), respect mereka sangat baik sekali, misalkan ada iuran warga dan kegiatan olahraga, mereka juga ikut bayar, bahkan lomba panjat pinang pun mereka juga ikut. Berbeda jauh dengan imigran dari Pakistan sama Afghanistan, yang cenderung apatis terhadap masyarakat.

Asep Ma'mun Nawawi sekretaris Desa Tugu Utara juga menambahkan bahwa di Desa Tugu Utara ini ada dua kelompok besar, ada yang memang pengunjung dan

juga pencari suaka kebanyakan dari Pakistan dan Afghanistan, beberapa dari rohingya. Golongan selanjutnya adalah turis yaitu kebanyakan dari Saudi Arabia. Kebanyakan hubungan antara kelompok imigran dan warga hanya sebatas masalah ekonomi saja. Karena sebagian besar orang-orang arab yang disini mereka dalam rangka tourism. Kalau dilihat dari pro dan kontranya para warga disini tidak setuju dengan keberadaan pengunjung dikarenakan perbedaan etikanya, Lain dengan turis atau wisatawan, karena mereka malah lebih beradab menurutnya, tanpa melihat dari segi ekonomi, mereka masih peka dan masih mengerti daripada Imigran.

Dari temuan pada paragraf diatas, bahwa ada keterkaitan dari teori sandole (2009) bahwa setidaknya identitas memberikan pengaruh terhadap kondisi masyarakat. Tetapi pengaruh yang diberikan tidak selalu negatif dan berujung ke arah potensi konflik, perbedaan suatu identitas juga berdampak terhadap timbulnya keterikatan di masyarakat. Dari

statement yang telah diungkapkan oleh kedua nara sumber diatas, bahwa tidak semua keberadaan imigran dapat memicu ke arah konflik. Dari temuan yang ada tersebut, bahwa tidak semua imigran dalam konteks memiliki perbedaan identitas kewarganegaraan dapat terpisah membentuk kelompok *in group* dan *out group*. Karena terbukti bahwa warga asing dan masyarakat lokal bisa hidup berdampingan, walaupun tidak semuanya.

Perbedaan Budaya.

Fenomena yang terjadi di Kecamatan Cisarua, sejauh ini ada korelasi antara temuan penelitian di lapangan dengan teori dari Kevin Avruch mengenai *ethnic communal conflict*, Avruch (1998) mengungkapkan bahwa implikasi perubahan budaya terhadap konflik ada beberapa kemungkinan. Di satu sisi, kepekaan perubahan budaya dapat mendorong ke arah ketidakstabilan sosial, dan hal tersebut mungkin mendorong ke arah konflik. Pada sisi lain, kemungkinan perubahan nilai

budaya dapat membuktikan penyesuaian terhadap situasi yang baru, dan para individu yang membawa budaya lokal dapat menggunakan sumber budaya untuk mengakomodasi. Dari praktik yang terjadi di Kecamatan Cisarua bahwa kedua kemungkinan dari teori avruch memang terjadi, yaitu adanya perbedaan budaya dapat mendorong ke arah konflik, sekaligus dengan adanya perbedaan budaya dapat mengakibatkan adanya penyesuaian budaya yang baru. Untuk kemungkinan yang pertama, yaitu mengenai aspek perbedaan budaya sebagai akibat dari potensi konflik, telah diungkapkan beberapa informan diantaranya dari Desa Batulayang, Desa Tugu Utara, Desa Kopo, dan Desa Tugu Selatan, bahwa potensi konflik disini dapat dipicu karena adanya perbedaan budaya. Secara teknis temuan yang ada di lapangan sebagian besar perselisihan warga dengan para imigran seringkali dipicu karena masalah perbedaan etika, dan juga paham agama.

Mengenai tahapan-tahapan yang terjadi di lapangan, Indra Setiawan Bapulket Polsek Cisarua Bogor mengungkapkan, bahwa tahapan konflik yang biasa terjadi karena imigran di Cisarua pada awalnya berangkat dari norma etika dan susila, hingga pada akhirnya berujung pada tindakan pidana. Untuk kemungkinan yang kedua dari teori Avruch yaitu dengan adanya perbedaan budaya dapat mengakibatkan adanya penyesuaian budaya yang baru.

Koentjaraningrat (2005) juga menambahkan mengenai akulturasi budaya, disebutkan bahwa proses sosial yang timbul apabila sekelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan pada unsur dari suatu kebudayaan asing sehingga unsur-unsur asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan tersebut. Menurut Indra Setiawan Bapulket Polsek Cisarua, selain ada potensi kerawanan, tetapi beberapa imigran belakangan ini

sudah lumayan banyak yang bisa berbahasa Indonesia meskipun tidak lancar, sudah ada beberapa interaksi antara para imigran dan warga lokal, terlebih lagi para imigran yang sudah memiliki keluarga, berbeda dengan para imigran yang memang usianya masih muda, emosi mereka masih labil.

Conflict Early Warning and Early Response System (CEWERS)

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan teori deteksi dini pencegahan konflik atau *Conflict Early Warning and Early Response System (CEWERS)*. Secara sederhana CEWERS dapat diartikan sebagai suatu kumpulan sistem dan analisis informasi yang berasal dari daerah krisis untuk tujuan mengantisipasi eskalasi konflik. Menurut Christie (2001), ada empat prinsip dalam resolusi konflik, salah satunya yaitu resolusi konflik merupakan upaya kerja sama. Dalam hal ini adanya sistem antar institusi, serta adanya koordinasi yang tergabung dalam suatu jaringan sangat menentukan hasil keluaran dari

CEWERS.

Dalam penelitian ini, penekanan kerjasama antar institusi dalam menangani permasalahan imigran di Kecamatan Cisarua menjadi indikator seberapa jauh deteksi dini pencegahan konflik terhadap pengungsi ini berjalan. Christie mengungkapkan (2001), ada empat prinsip dalam resolusi konflik, salah satunya yaitu resolusi konflik merupakan upaya kerja sama. Menurut Institut Titian Perdamaian (2005:18) mengungkapkan bahwa jaringan merupakan sumber informasi sekaligus area pertukaran gagasan dan tindakan bersama dalam rangka pencegahan konflik. Penelitian ini juga mengungkapkan bagaimana upaya pemerintah dalam penanganan potensi konflik antara imigran dengan masyarakat lokal di Cisarua berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, bahwa pencegahan konflik dilakukan dengan upaya memelihara kondisi damai dalam masyarakat; membangun sistem penyelesaian perselisihan secara

damai; meredam potensi konflik; dan membangun sistem peringatan dini. Pada ayat (2) juga ditegaskan bahwa pencegahan tersebut dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Dampak Keberadaan Imigran Terhadap Keamanan Nasional

Permasalahan mengenai *migran* di Kecamatan Cisarua secara langsung terkait dengan aspek keamanan nasional, keamanan nasional tidak hanya menjadi tanggung jawab terhadap negara saja, keamanan nasional secara kontemporer mempunyai pengertian yang lebih luas tidak hanya segi ancaman militer saja, tetapi juga ancaman-ancaman yang bersifat non-militer. Menurut Supriyatno (2014:43), konsep keamanan nasional memiliki empat dimensi antara lain: dimensi pertahanan negara; dimensi stabilitas dalam negeri; dimensi ketertiban publik; dan dimensi keamanan insani. Kasus mengenai imigran ini dapat

digolongkan pada dimensi keamanan insani.

Dalam Buku Putih Pertahanan disebutkan ancaman militer berupa ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisir yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Sedangkan ancaman non-militer berupa ancaman yang menggunakan faktor nir-militer yang berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan informasi, serta keselamatan umum. Timbulnya potensi konflik yang disebabkan oleh imigran di Kecamatan Cisarua dapat dilihat dari berbagai aspek terutama pada bidang ideology, hukum, sosial budaya, ekonomi, dan keamanan. Ketika permasalahan tersebut tidak bisa ditangani dengan baik, dampaknya akan semakin besar bagi stabilitas warga lokal yang ada di Kecamatan Cisarua. Jika dilakukan analisis melalui data yang telah ada, bahwa jumlah pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia setiap

tahunnya bertambah banyak, ditambah lagi proses *resettlement* terhadap imigran ke negara ketiga yang jumlahnya lebih sedikit setiap tahunnya. Hal tersebut akan berdampak pada penumpukan imigran di wilayah Indonesia, lambat laun permasalahan tersebut akan mengganggu stabilitas keamanan di wilayah Indonesia.

Kesimpulan

Potensi konflik antara imigran timur tengah dengan masyarakat lokal di Cisarua Bogor Jawa Barat terutama bersumber pada bidang Ideologi, hukum, ekonomi, dan sosial budaya. Dalam hal menjalankan ibadah terdapat pemahaman keislaman yang berbeda antara kaum imigran Sunni dan Syia'ah dengan masyarakat lokal. Perbedaan Ideologi, ekonomi, budaya, dan bahasa, serta maraknya kejahatan transnasional merupakan sumber potensi konflik yang dapat mengganggu sistem pertahanan dan keamanan nasional.

Upaya yang dilakukan untuk memelihara kondisi damai antara

Imigran timur tengah dengan masyarakat lokal yaitu memberikan sosialisasi bagaimana hidup toleransi dan saling menghargai. Upaya yang dilakukan apabila terjadi perselisihan antara imigran timur tengah dengan masyarakat lokal adalah musyawarah mufakat, hasil musyawarah mufakat tersebut mengikat para pihak baik Imigran maupun masyarakat lokal.

Adapun pihak yang bekerjasama dalam proses penanganan potensi konflik antara imigran timur tengah dengan masyarakat lokal Cisarua adalah Camat, Babinkamtibmas, Babinsa, RT, RW berkoordinasi dengan pihak imigrasi dan UNHCR. Sistem peringatan dini yang dilaksanakan dalam pencegahan konflik adalah membangun jaringan komunikasi secara terpadu antara Camat, Kapolsek, Danramil, RT, RW, serta pihak imigrasi dan aparat terkait lainnya.

Saran

Perlunya pemerintah daerah mengembangkan mekanisme sistem

pertahanan dan keamanan yang melibatkan masyarakat lokal. Sistem pertahanan dan keamanan yang dimaksud adalah sistem pertahanan keamanan yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat dengan membentengi dan memperkuat identitas sosial dan nilai-nilai budaya lokal yaitu sistem sosial budaya yang dapat dijadikan ikatan kebersamaan dalam mengatasi masalah yang dihadapi.

Perlunya Pemerintah Daerah membuat (menerbitkan) Peraturan Daerah tentang Penanganan Konflik Sosial guna melindungi dan memberikan rasa aman kepada masyarakat yang lebih optimal.

Daftar Pustaka

Buku:

- Avruch, Kevin, 1998, *Culture & Conflict Resolution*, Washington DC: United States Institute of Peace Press.
- Christie, D.J., Wagner, R.V., & Winter, D.A. (Eds), 2001, *Peace, Conflict, and Violence: Peace Psychology for the 21st*
-

- Century, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.
- Emzir, M.Pd Prof.Dr. 2010 *Metodologi penelitian kualitatif Analisis data*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Institut Titian Perdamaian, 2005, *Mari Mencegah Konflik: Memahami Sistem Peringatan Dini Berbasis Jaringan Komunitas*, Jakarta: Tim CEWERS & Yayasan TIFA.
- Malik, Ichsan. *Resolusi konflik Jembatan perdamaian*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta 2017
- Moleong, L.J., 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pigay, Natalis, migrasi tenaga kerja internasional : sejarah, fenomena, masalah, dan solusinya. (Jakarta: Pustaka sinar harapan.2005) hal. 120
- Poetra, Heddy Sri Ahimsa 2001, *Strukturalisme Levi-Strauss: Mitos dan Karya Sastra*, Yogyakarta: Galang Press.
- Romsan, Ahmad, (Eds), 2003, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, UNHCR Perwakilan Regional Jakarta, Republik Indonesia, Bandung: Percetakan Sanic Offset.
- Santana K, Septiawan, 2010, *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif* (2nd ed), Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sandole, DJD dkk (Eds), 2009, *Handbook of Conflict Analysis and Resolution*, New York: Routledge.
- Supriyatno, Makmur, 2014, *Tentang Ilmu Pertahanan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Perundang-undangan:**
- Convention Relating to the Status of Refugees* (Konvensi Mengenai Status Pengungsi) 1951.
- Protocol Relating to the Status of Refugees* (Protokol Mengenai Status Pengungsi) 1967.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
- Sumber lain:**
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, Kabupaten Bogor dalam Angka 2018, Bogor Regency in Figures 2018.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id/konflik>
- Vento Saudale, 2018 . Bogor Bentuk Tim Pengawas Imigran dikutip dari <http://www.beritasatu.com/megapolitan/378973-bogor-bentuk-tim-pengawas-imigran.html> diakses pada 03 Agustus 2018. Pukul; 10.00

